

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dibentuk pada tahun 2014. Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Dalam hal ini untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam cara kerja Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi pasien JKN/KIS diharapkan mampu menyelenggarakan fasilitas kesehatan yang optimal bagi pasiennya khususnya untuk permasalahan rujukan berjenjang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan pada Pasal 7 ayat (1) rujukan vertikal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, sedangkan untuk rujukan horizontal sendiri merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Pasal 55 pasien dirujuk apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Menurut ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial standar rujukan pasien dari FKTP sebesar 15% dari total kunjungan pasien BPJS untuk setiap bulan, Berikut gambaran rasio rujukan dan jumlah rujukan ke FKRTL tahun 2017-2018.

Tabel 1.1 Gambaran Rasio Rujukan dan Jumlah Rujukan
(Ramadhani, 2020)

No.	Tahun	Rasio Rujukan	Jumlah Rujukan FKTP - FKRTL	Rata - Rata Rujukan / Bulan
1	2017	12,56%	18.891.657	1.574.305
2	2018	16,60%	24.331.172	2.027.598

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari Laporan BPJS menunjukkan bahwa rasio rujukan pada tahun 2018 melebihi standar yang ditetapkan yaitu 15%. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kasus rujukan non-spesialistik di antaranya ketersediaan sumberdaya manusia, standar prosedur operasional, kelengkapan sarana dan prasarana, jenis indikasi medis, ketersediaan obat-obatan dan perilaku pasien. Hal ini juga sesuai pada penelitian yang dilakukan oleh (Alawi et al., 2017) yang menunjukkan tingginya kasus rujukan non spesialistik disebabkan oleh wilayah, kecukupan obat, kecukupan alat kesehatan dan jarak puskesmas ke fasilitas rujukan. Menurut hasil penelitian (Ali, 2015) juga menunjukkan bahwa faktor- faktor yang memepngaruhi tingginya kasus rujukan non spesialistik disebabkan oleh pemahaman petugas tentang kebijakan sistem rujukan rawat jalan tingkat pertama program Jaminan Kesehatan Nasional, ketersediaan obat – obatan dan bahan habis pakai yang digunakan dokter dalam memberikan terapi kepada pasien peserta di fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama program Jaminan Kesehatan Nasional, ketersediaan fasilitas dan alat kesehatan medis fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama program Jaminan Kesehatan Nasional dan pemahaman petugas tentang fungsi puskesmas sebagai pintu masuk penepis rujukan (gatekeeper).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memepengaruhi tingginya kasus rujukan non spesialistik di era JKN.

1.2 Rumusan Masalah

Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kasus rujukan non spesialis di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kasus rujukan non spesialis di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Instansi Pendidikan

Diharapkan dapat menjadi Sarana untuk menambah wawasan sekaligus menambah referensi bagi para peneliti- peneliti selanjutnya

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dapat menjadi sarana informasi untuk melakukan pengajian ulang perihal sistem yang sudah dilakukan untuk mengurangi adanya kerugian yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan tingginya kasus rujukan non spesialis.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

1. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang faktor – faktor yang mempengaruhi tingginya kasus rujukan non – spesialis
2. Diharapkan penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat didalam dunia kerja